



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Jata No. Telp./Fax (0361) 944104
GIANYAR 80511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 453 /E-22 /HK/2019

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Kode Etik Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Januari 2019



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GIANYAR,

WAYAN ARTHANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 453 / E-22 /HK/2019

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR

KODE ETIK PELAYANAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut :

- Senantiasa mengutamakan pekerjaan dari pada kepentingan lainnya
1. sesuai dengan Motto : Keselamatan dan Kelancaran Nomor Satu;
Senantiasa bersikap hormat, sopan dan ramah kepada tamu, pimpinan dan teman sejawat;
 2. Senantiasa mengupayakan untuk memberikan pelayanan prima;
Senantiasa menghindari melakukan perbuatan yang mengarah kepada
 3. pelanggaran hukum dan ketentuan yang berlaku ;
Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat
 4. mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
Tidak menerima pembayaran dalam bentuk apapun kecuali yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk itu ;
 5. Menjunjung tinggi kode etik pegawai negeri sipil;

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN ARTHANA